



PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Telp/Fax (0755) 20747 Kota Solok

PEMBERITAHUAN

Nomor : 470/ 27/Disdukcapil-2014

TENTANG

**KETENTUAN PIDANA DALAM PEMALSUAN DATA/
DOKUMEN KEPENDUDUKAN**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka terdapat ketentuan pasal yang menyatakan bahwa setiap orang (penduduk) ,Badan, Instansi/lembaga yang memalsukan/memanipulasi surat, data atau dokumen kependudukan dapat dikenakan sanksi sebagai berikut :

1. Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada instansi Pelaksana dalam melaporkan peristiwa penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan /atau dengan denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
2. Setiap orang yang memerintahkan dan /atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan /atau elemen data Penduduk dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan /atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah)
3. Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan /atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.- (satu milliyar rupiah)
4. Setiap Penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai Kepala Keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK atau untuk memiliki KTP lebih dari satu , dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan /atau denda paling banyak Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)

Oleh sebab itu untuk menghindari kemungkinan adanya orang (penduduk) yang terkena sanksi sebagaimana tersebut diatas, maka kami mengingatkan kepada setiap orang/penduduk dan lembaga, badan, instansi untuk tidak memalsukan, merubah, memanipulasi, menerbitkan data Kependudukan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku.

Solok, 13 Nopember 2014

KEPALA DINAS,

Drs. NOVA ELFINO

Nip.19851110 198602 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Walikota Solok (sebagai laporan);
2. Bapak Wakil Walikota Solok (sebagai laporan);
3. Bapak Sekda Kota Solok (sebagai laporan);
4. Peninggal.